



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa agar pendapatan desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pengalokasiannya berjalan efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur dan menetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang bagi hasil pajak dan retribusi.
- (2) Bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun sebelumnya.
- (3) Pemberian bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

- (4) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditentukan berdasarkan realisasi pajak dan realisasi retribusi di desa bersangkutan dibagi dengan realisasi pajak dan retribusi se Kabupaten Jember dikalikan dengan sumber anggaran yang dibagikan secara proporsional.
- (5) Besaran distribusi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Penyaluran dan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dari APBD Kabupaten ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa mengajukan permohonan ke Pemerintah Kabupaten melalui Camat.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pasal 4

- (1) Penyaluran dan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan dengan besaran tahap I 50% (lima puluh per seratus) dan tahap II 50 % (lima puluh per seratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada Bupati c.q. Camat untuk diverifikasi.
- (3) Dalam rangka penerbitan nota verifikasi, Camat menugaskan anggota Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) yang membidangi untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi dengan kesesuaian realisasi kegiatan dilapangan berdasarkan Dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa bersangkutan.
- (4) Camat mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan dana dilengkapi kelengkapan dokumen yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengendalian penyaluran dan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi se-Kabupaten, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten merekapitulasi kelengkapan berkas/dokumen yang telah diverifikasi TFK dalam bentuk *check list*.
- (6) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten menerbitkan SPP dan SPM untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

- (8) Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.
- (9) Pemerintah Desa merealisasikan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan rekomendasi Camat pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahap I (50%) antara lain:
 - a. surat permohonan dari pemerintah desa;
 - b. rencana penggunaan dana (RPD);
 - c. kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
 - d. foto copy NPWP;
 - e. foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
 - f. pakta integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup;
 - g. foto copy Keputusan Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah diundangkan;
 - j. peta penunjuk lokasi kegiatan (apabila digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur) yang ditandatangani Kepala Desa dan TPK;
 - k. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
 - l. foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Kepala Desa dengan TPK (apabila digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur); dan
 - m. dokumen perencanaan teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga Kabupaten setempat (apabila digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur).
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahap II (50%) antara lain:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. rencana penggunaan dana (RPD);
 - c. kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
 - d. foto copy NPWP;
 - e. foto copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
 - f. surat pernyataan Kepala Desa dengan bermaterai cukup; dan
 - g. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (3) Format pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Desa dari penerimaan hasil pajak dan retribusi dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Penggunaan dana bagi hasil untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dengan prioritas intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan retribusi serta pembangunan desa.
- (3) Penggunaan dana bagi hasil untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk fisik/infrastruktur dilaksanakan TPK yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Biaya operasional kegiatan untuk penggunaan dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan sebesar 6 % (enam per seratus) dari pagu anggaran kegiatan.
- (5) Susunan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh TPK yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati TENTANG Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 7

Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten dengan tembusan Camat.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana bagi hasil pajak dan retribusi telah digunakan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Laporan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan.
- (4) Laporan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten dengan tembusan Camat paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Format laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Fungsi pengawasan pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat Kabupaten, BPKP, BPK dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Upaya penyelesaian penyimpangan maupun penyalahgunaan Pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 2 - 2015 NOMOR 14
--

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS KABUPATEN**
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014